

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 319 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI SEPULUH KELURAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda peduli lingkungan dan cinta tanah air Indonesia dikarenakan pemuda memiliki tingkat idealisme, inovatif dan kreatif maka perlu diadakan kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Sepuluh Kelurahan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penunjukkan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda di Sepuluh Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Sepuluh Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 10. Peraturan Pemerintah Nommor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. PePeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Sepuluh Kelurahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Narasumber atau Pembahas : Memaparkan Materi pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. Moderator: Memandu jalannya sesi atau acara pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
 - d. Pembaca Doa : Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;dan
 - e. Panitia Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 juni 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA
DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN
KEPEDULIAN PEMUDA DI SEPULUH KELURAHAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR NAMA NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI SEPULUH KELURAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	NARASUMBER	Rp1.200.000,00 X 2 Jam x 10 Kegiatan	Rp24.000.000,00
2	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan atau Instansi terkait	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 10 Kegiatan	Rp12.000.000,00
3	Staf Muda Wali Kota/Professional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 2 Kegiatan	Rp2.400.000,00
4	Staf Muda Wali Kota/Professional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 2 Kegiatan	Rp2.400.000,00
5	Staf Muda Wali Kota/Professional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 2 Kegiatan	Rp2.400.000,00
6	Staf Muda Wali Kota/Professional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 2 Kegiatan	Rp2.400.000,00
7	Staf Muda Wali Kota/Professional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 2 Kegiatan	Rp2.400.000,00
8	Muhamad Firmansyah	MODERATOR	Rp600.000,00 X 5 Kegiatan	Rp3.000.000,00
9	Apriadi, SH	MODERATOR	Rp600.000,00 X 5 Kegiatan	Rp3.000.000,00
10	Tia Agustini	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 10 Kegiatan	Rp4000.000,00
11	Ibnu Syina	PEMBACA DOA	Rp200.00,00 X 10 Kegiatan	Rp2000.000,00
		Rp64.000.000		

B. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI SEPULUH KELURAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ridho Almadani	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 10 Kali	Rp1.000.000,00
2	Muhammad Arifin	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 10 Kali	Rp1.000.000,00
		Rp. 2.000.000,00		

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA